



PENETAPAN

Nomor 2315/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Martono bin Doyo alias Dojo, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Tuban, 13 Oktober 1954 / 70 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Juwangan 123, RT / RW : 001/010, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon I;
2. Mohammad Soleh bin Martono, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 08 Juni 1979 / 45 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Juwangan 123, RT / RW : 001/010, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon II;
3. Saiful Anwar bin Martono, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 06 Desember 1980 / 43 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Medayu Utara, RT / RW : 006/014, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon III;
4. Mardian binti Martono, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 09 April 1982 / 42 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Juwangan 123, RT / RW : 001/010, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon IV;
5. Soltan Haddi Widjaya bin Martono, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 18 November 1985 / 38 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Juwangan 123, RT / RW : 001/011, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon V;

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 2315/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut Para Pemohon, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Abdul Kadir, S.H. Pengacara/Konsultan Hukum, dari Kantor Pengacara/Konsultan dan Bantuan Hukum "MITRA" berkantor di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 4131/Kuasa/7/2024 tanggal 19 Juli 2024;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 19 Juli 2024 dengan Nomor 2315/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I / Martono bin Doyo alias Dojo, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 1978 telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Kalimah binti Paisin alias Paisen, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang putra-putri yang masing-masing diberi nama :
 - 1.1. Mohammad Soleh bin Martono / Pemohon II.;
 - 1.2. Saiful Anwar bin Martono / Pemohon III.;
 - 1.3. Mardian binti Martono / Pemohon IV.;
 - 1.4. Soltan Haddi Widjaya bin Martono / Pemohon V.;
2. Bahwa, pada tanggal 07 Maret 2024, istri dan ibu kandung Para Pemohon yaitu yang bernama Kalimah binti Paisin alias Paisen telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama Paisin alias Paisen bin Partono dan Sarni

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 2315/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Sarian telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 10 Agustus 1976 dan pada tanggal 13 Januari 2012;

3. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya Kalimah binti Paisin alias Paisen hanya menikah dengan Martono bin Doyo alias Dojo dan tidak pernah mengangkat anak;
4. Bahwa, dengan wafatnya Kalimah binti Paisin alias Paisen, yang wafat pada tanggal 07 Maret 2024, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 4.1. Martono bin Doyo alias Dojo, selaku suami / dudanya;
 - 4.2. Mohammad Soleh bin Martono, selaku anak kandung laki-laki;
 - 4.3. Saiful Anwar bin Martono, selaku anak kandung laki-laki;
 - 4.4. Mardian binti Martono, selaku anak kandung perempuan;
 - 4.5. Soltan Haddi Widjaya bin Martono, selaku anak kandung laki-laki;
5. Bahwa, dengan meninggalnya almarhumah Kalimah binti Paisin alias Paisen, Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhumah Kalimah binti Paisin alias Paisen, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Kalimah binti Paisin alias Paisen, guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhumah Kalimah binti Paisin alias Paisen, yang sampai saat ini masih tercatat atas nama Kalimah binti Paisin alias Paisen dan juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Para Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain / tidak dalam sengketa;
6. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhumah Kalimah binti Paisin alias Paisen, serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama Kalimah binti Paisin alias Paisen, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 2315/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Kalimah binti Paisin alias Paisen, yang wafat pada tanggal 07 Maret 2024, yaitu :
 - 2.1. Martono bin Doyo alias Dojo, selaku suami / dudanya;
 - 2.2. Mohammad Soleh bin Martono, selaku anak kandung laki-laki;
 - 2.3. Saiful Anwar bin Martono, selaku anak kandung laki-laki;
 - 2.4. Mardian binti Martono, selaku anak kandung perempuan;
 - 2.5. Soltan Haddi Widjaya bin Martono, selaku anak kandung laki-laki;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Martono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Martono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mohammad Soleh, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mohammad Soleh, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saiful Anwar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saiful Anwar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 2315/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mardian, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mardian, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Soltan Haddi Widjaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soltan Haddi Widjaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Martono dan Kalimah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kalimah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Mohammad Soleh yang menyatakan kedua orangtua Kalimah bernama Paisin alias Paisen binti Partono dan Sarni binti Sarian telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Umar Syaifullah bin Abd. Rojak, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Juwangan No. 121, RT. 001 RW. 010, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Kalimah binti Paisin alias Paisen;
- bahwa, Kalimah binti Paisin alias Paisen telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Martono bin Doyo alias Dojo dikaruniai 4 anak masing-masing bernama Mohammad Soleh, Saiful Anwar, Mardian dan Soltan Haddi Wdjaya;
- bahwa, almarhum Kalimah binti Paisin alias Paisen semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 2315/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, ayah dan ibu kandung Kalimah binti Paisin alias Paisen yang bernama Paisin alias Paisen bin Partono telah meninggal dunia terlebih dahulu.;

- bahwa, saksi tahu Kalimah binti Paisin alias Paisen dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Kusnul Arif bin Muh. Shaleh, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Swasta, tempat tinggal di Jalan Juwungan No. 127 RT. 001, RW. 010, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

- bahwa, saksi kenal dengan Kalimah binti Paisin alias Paisen;

- bahwa, Kalimah binti Paisin alias Paisen telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Martono bin Doyo alias Dojo dikaruniai 4 anak masing-masing bernama Mohammad Soleh, Saiful Anwar, Mardian dan Soltan Haddi Wdjaya;

- bahwa, almarhum Kalimah binti Paisin alias Paisen semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- bahwa, ayah dan ibu kandung Kalimah binti Paisin alias Paisen yang bernama Paisin alias Paisen bin Partono telah meninggal dunia terlebih dahulu.;

- bahwa, saksi tahu Kalimah binti Paisin alias Paisen dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 2315/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 4131/Kuasa/7/2024 tanggal 19 Juli 2024 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Kalimah binti Paisin alias Paisen yang wafat pada tanggal 7 Maret 2024, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhumah Kalimah binti Paisin alias Paisen juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 2315/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Kalimah binti Paisin alias Paisen telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Martono bin Doyo alias Dojo dikaruniai 4 anak masing-masing bernama Mohammad Soleh, Saiful Anwar, Mardian dan Soltan Haddi Wdjaya;
- bahwa, almarhum Kalimah binti Paisin alias Paisen semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung Kalimah binti Paisin alias Paisen yang bernama Paisin alias Paisen bin Partono telah meninggal dunia terlebih dahulu.;
- bahwa, Kalimah binti Paisin alias Paisen dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud,

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 2315/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari Kalimah binti Paisin alias Paisen, yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2024 adalah :
 - 2.1. Martono bin Doyo alias Dojo, sebagai istri/janda;
 - 2.2. Mohammad Soleh bin Martono, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3. Saiful Anwar bin Martono, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.4. Mardian binti Martono, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.5. Soltan Haddi Widjaya bin Martono, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dzirwah** dan **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **M. Agus Syamsul Arief, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 2315/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Ttd

Dra. Hj. Dzirwah

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Agus Syamsul Arief, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 2315/Pdt.P/2024/PA.Sby